



**P E N E T A P A N**

Nomor 150 /Pdt.P /2020/PN Bit

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TIRSA LASAMA  
Tempat Tanggal lahir : Manado, 21 November 1982  
Umur : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Status Kawin : Kawin  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
NIK : 3172026111820011  
Alamat : Apartemen Mitra L 10-05, RT 009/011, Kelurahan  
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota  
Jakarta Utara.

Dalam kapasitasnya selaku Wali Pengampu terhadap suaminya yang bernama HERIJ alias HARRY alias HARRY TAN berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 520/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- ARIANI MANDALA PUTERI, S.H.,M.H.,
- MOHAMAD TAUFICURRAHMAN, S.H.,CLA
- DESWAN ARWANDA S.,S.H
- MUHAMMAD RONI, S.H.
- OKTAVIA SABATINI, S.H
- LUKMAN MARSUDI, S.Sy

Para Advokat pada Kantor Ariani Mandala Puteri and Partners Law Office yang beralamat di Ruko Grand Cibinong Mansion Jl. Kol. Edy Martadipura No.4, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nomor 247/SK/2020/PN Bit;

Selanjutnya disebut : .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 150/ Pdt.P/2020/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 32.938 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Wangurer Barat Lingk 1, Kecamatan Madidir, Bitung, Sulawesi Utara berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah diantaranya, berupa :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 488/Wangurer Barat, seluas 466 M2 (empat ratus enam puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 00085/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 489/Wangurer Barat, seluas 3.320 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 00086/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 490/Wangurer Barat, seluas 6.720 M2 (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 00087/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 492/Wangurer Barat, seluas 922 M2 (sembilan ratus dua puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor 00089/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
2. Bahwa terhadap lahan/ tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, selama ini telah dipergunakan oleh PT. GASMINDO UTAMA sebagai tempat kegiatan usaha dibidang SPBE NON PSO

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. berdasarkan Surat Pernyataan / Penyerahan No. 065/GU/IV/2003 Tertanggal 21 April 2003 yang dibuat oleh PEMOHON (HERIJ alias HARRY alias HARRY TAN);
4. Bahwa PEMOHON memerlukan lahan/tanah tersebut untuk digunakan membangun usaha kos-kosan, dan PEMOHON sudah pernah menyampaikan secara kekeluargaan kepada Direktur PT. GASMINDO UTAMA terkait keperluan PEMOHON terhadap lahan/tanah tersebut, namun tidak ada respon atau itikad baik dari PT. GASMINDO UTAMA untuk menyerahkan kembali lahan/tanah tersebut kepada PEMOHON selaku pemilik sah;
5. Bahwa selain dengan cara kekeluargaan, PEMOHON juga telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur PT. GASMINDO UTAMA (Up. Ibu NERI TAN) melalui Surat Tertanggal 05 Agustus 2020 Perihal: Pemberitahuan Pengosongan Lahan/Tanah, yang mana isi surat pemberitahuan pada pokoknya meminta kepada PT. GASMINDO UTAMA agar segera mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan diatas lahan/tanah milik PEMOHON tersebut, dan/atau menghentikan semua kegiatan diatas tanah/lahan milik PEMOHON tersebut dan menyerahkan kembali tanah/lahan tersebut kepada PEMOHON dalam keadaan utuh, aman dan tanpa beban/syarat apapun.
6. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, pihak PT. GASMINDO UTAMA (Up. NERI TAN) tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyerahkan kembali secara sukarela tanah/lahan milik PEMOHON tersebut.
7. Bahwa oleh karena PEMOHON akan memerlukan kembali lahan/tanah tersebut, dan mengingat saat ini (HERIJ alias HARRY alias HARRY TAN) yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan / Penyerahan No. 065/GU/IV/2003 Tertanggal 21 April 2003 sudah diletakkan dibawah Pengampunan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 520/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. maka Surat Pernyataan / Penyerahan No. 065/GU/IV/2003 Tertanggal 21 April 2003 tersebut statusnya telah berakhir demi hukum sesuai ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa *"Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa"*. Dalam hal ini pengampunan atas

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bit



saudara Herij alias Harry alias Harry Tan telah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 520/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1454 KUHPdata menerangkan bahwa Pembatalan:

Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun.

Waktu tersebut mulai berlaku:

1. dalam halnya kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan;
2. dalam halnya pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
3. dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti;
4. dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;
5. dalam halnya perbuatan seorang perempuan yang bersuami, yang dilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan;
6. dalam halnya kebatalan, yang dimaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Waktu yang disebutkan di atas ini, yang ditetapkan untuk memajukan tuntutan, tidaklah berlaku terhadap kebatalan yang dimajukan selaku pembelaan atau tangkisan, yang mana selaku dapat dikemukakan.

Bahwa tuntutan pembatalan perikatan menjadi gugur, apabila perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam oleh orang-orang tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 1456 KUHPdata.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa.

Bahwa dalam akta pernyataan tersebut Sdr. Herij alias Harry alias Harry Tan tidak dihadirkan untuk menghadap Notaris ataupun Notaris tidak merujuk Putusan Pengadilan dimana Surat Pernyataan tersebut harus dibuktikan dahulu keabsahannya di muka persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Agraria jo. PP Nomor 40 tahun 1996. Hak-hak atas tanah bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang di haki-nya dengan ini PEMOHON meminta TERMOHON untuk mengosongkan lahan yang berada di atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 488/Wangurer Barat, seluas 466 M2 (empat ratus enam puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 00085/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 489/Wangurer Barat, seluas 3.320 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 00086/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 490/Wangurer Barat, seluas 6.720 M2 (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 00087/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 492/Wangurer Barat, seluas 922 M2 (sembilan ratus dua puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor 00089/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan / Penyerahan No. 065/GU/IV/2003 Tertanggal 21 April 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERIJ alias HARRY alias HARRY TAN (PEMOHON) adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TIRSA LASAMA, telah dimaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1);



2. Foto copy Kartu Keluarga No.3172022401094255 atas nama HERIJ sebagai Kepala Keluarga, telah dimaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Turunan Resmi Penetapan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, telah dimaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Nomor 065/GU/IV/2003, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama HARRY TAN Nomor 000488, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan foto copy diberi tanda bukti (P-5.1);
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama HARRY TAN Nomor 00489, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan Foto Copy diberi tanda bukti (P-5.2);
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama HARRY TAN Nomor 00490, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan Foto Copy diberi tanda bukti (P-5.3);
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama HARRY TAN Nomor 00492, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan Foto Copy diberi tanda bukti (P-5.4);
9. Foto copy Pemberitahuan Pengosongan Lahan/Tanah, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan foto copy diberi tanda bukti (P-6);
10. Foto copy Hak Tanggungan atas nama Bank Rakyat Indonesia Nomor 517, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan Foto Copy diberi tanda bukti (P-7);
11. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Friska Mapalulo tanggal 7 September 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-8);
12. Foto copy Print out foto, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan print outnya diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi ZIESKE ANGKOUW

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan tanah PT. Gasmino Utama Bitung;
- Bahwa pada 2015 sampai dengan 2017 saksi pernah bekerja sebagai karyawan PT. Gasmino Utama lebih khusus sekretaris dari Bapak Harry Tan;
- Bahwa dhulu saksi adalah karyawan Bank Swasta dan salah satu nasabah prioritas kami adalah bapak Harry Tan dan pada tahun 2015 saksi bekerja sebagai Sekretaris dari Bapak Harry Tan;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah resign namun dipanggil lagi untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Bapak Harry Tan;
- Bahwa Pemohon dan Harry Tan menikah resmi, perkawinan mereka dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui dari dokumen-dokumen Pak Harry Tan;
- Bahwa sebagai Sekretaris saksi mengetahui luas dari tanah PT. Gasmino Utama Bitung ada 24.000 (dua puluh empat ribu) M<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu saksi tanah itu atas nama bapak Harry Tan dan ada surat bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa benar bukti surat yang diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon berupa bukti (P-5.1) sampai dengan (P-5.4);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti aslinya ketika berada di Jakarta karena pada waktu mau diajukan peminjaman ke Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa sekarang di tanah pak Harry Tan ada bangunan yang berdiri yaitu PT. Gasmino Utama;
- Bahwa PT. Gasmino Utama Bitung bergerak di pengisian gas;
- Bahwa setahu saksi pemegang saham PT. Gasmino Utama saat ini adalah ibu Neri Tan dan ibu Tirsas Lasama;
- Bahwa setahu saksi tanah dimana PT. Gasmino Utama berdiri masih milik Pak Harry Tan;
- Bahwa sat itu Pak Robert dan Neri Tan sebagai pemegang saham, yang mana saham Pak Harry Tan telah dijual ke Pak Robert;
- Bahwa PT. Gasmino Utama Bitung tidak menyewa tanah tersebut dan hanya pinjam pakai;
- Bahwa PT. Gasmino Utama Bitung meminjam pakai tanah dari Pak Harry Tan karena persyaratan dari Pertamina untuk pinjam pakai lokasi namun tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah ada sewa menyewa;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada jual beli;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan bapak Harry Tan;
- Bahwa saksi tahu bahwa bapak Harry Tan sedang sakit dan dalam pengampunan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada surat pemberitahuan pengosongan lahan berdasarkan penetapan Pengadilan karena saksi pernah ditelepon dan dimintai tolong mengantarkan surat dari Pengadilan untuk pengosongan lahan;
- Bahwa atas surat tersebut tidak ada tanggapan dari pihak PT. Gasmino Utama Bitung;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengosongkan lahan tersebut setahu saksi karena Pemohon akan membangun usahanya di situ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pertemuan antara Pemohon dengan Neri Tan sehubungan dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan kredit bank oleh PT. Gasmino Utama Bitung karena waktu itu saksi sudah resign;
- Bahwa ada bukti penyerahan tanah tersebut tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi Sertipikat Harry Tan ada 5, namun dalam bukti surat hanya ada 4, semuanya saling berbatasan;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 2003 masih berupa tanah kosong;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Harry Tan tahun 2004;
- Bahwa Harry Tan adalah Direktur Utama dan pemegang saham terbesar;
- Bahwa Harry Tan menjabat sebagai Direktur Utama sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Pemohon menjadi Komisaris di PT. Gasmino Utama setahu saksi tahun 2014;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman yang masih bekerja di PT. Gasmino Utama bahwa Pemohon sudah tidak menjabat sebagai komisaris sejak tahun 2020;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa ada pergantian kepengurusan dalam PT. Gasmino Utama;
- Bahwa yang saksi dengar yang menggantikan Pemohon adalah Ratna Puspita Damayanti, dahulu di bagian keuangan;
- Bahwa luas tanah PT. Gasmino Utama setahu saksi 11.428 M<sup>2</sup> ditambah dengan tanah yang dibuat jalan;
- Bahwa di bagian jalan mempunyai sertipikat;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa luas totalnya seperti pada surat permintaan pengosongan luasnya 32.938 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dibeli secara pribadi atau perusahaan namun bapak Harry Tan membelinya setelah perusahaan berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak Harry Tan membeli tanah itu dari siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat untuk jalan;
- Bahwa jalan itu digunakan oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum

Pemohon membenarkan;

**2. Saksi JEANY FATMAH MONY**

- Bahwa setahu saksi tanah dibeli pada saat Pak Harry Tan menjabat sebagai komisaris;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah untuk jalan dibeli dari siapa tetapi setahu saksi tanah itu untuk jalan lalu lintas perusahaan;
- Bahwa tanah itu dibeli sebelum tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah itu dibeli pribadi oleh Pak Harry Tan atau perusahaan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih ada saham di PT. Gasmino Utama 1.000 lembar lebih;
- Bahwa tanah dibeli setelah tahun 2003;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh bapak Harry Tan yang tanahnya digunakan oleh PT. Gasmino Utama ada 5;
- Bahwa semua Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa pernah ada surat dari Pemohon untuk membicarakan pinjam pakai tanah tersebut ke perusahaan PT. Gasmino Utama yang menerima security namun sampai saat ini tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum

Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ZIESKE ANGKOUW dan saksi JEANY FATMAH MONY yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang pengakhiran pemberian kuasa atas penggunaan lahan/tanah, dimana dalam dalil pokok Permohonan *in casu* Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 32.938 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Wangurer Barat Lingk 1, Kecamatan Madidir, Bitung, Sulawesi Utara berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah diantaranya, berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 488/Wangurer Barat, seluas 466 M2 (empat ratus enam puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 00085/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 489/Wangurer Barat, seluas 3.320 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 00086/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 490/Wangurer Barat, seluas 6.720 M2 (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 00087/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 492/Wangurer Barat, seluas 922 M2 (sembilan ratus dua puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor 00089/WANGURER BARAT/2016, milik dan kepunyaan Herij alias Harry alias Harry Tan;



Dan terhadap lahan/tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, selama ini telah dipergunakan oleh PT. GASMINDO UTAMA sebagai tempat kegiatan usaha dibidang SPBE NON PSO berdasarkan Surat Pernyataan / Penyerahan No. 065/GU/IV/2003 Tertanggal 21 April 2003 yang dibuat oleh Pemohon (Herij Alias Harry Alias Harry Tan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memerlukan lahan/ tanah tersebut dan sudah pernah menyampaikan secara kekeluargaan kepada Direktur PT. GASMINDO UTAMA terkait keperluan Pemohon terhadap lahan/ tanah tersebut, namun tidak ada respon atau itikad baik dari PT. GASMINDO UTAMA untuk menyerahkan kembali lahan/ tanah tersebut kepada Pemohon selaku pemilik sah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini selanjutnya memohon agar Hakim menyatakan Surat Pernyataan / Penyerahan No. 065/GU/IV/2003 Tertanggal 21 April 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERIJ alias HARRY alias HARRY TAN (Pemohon) adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* atau Permohonan, namun kewenangan tersebut terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yurisdiksi *voluntair* tidak meliputi penyelesaian sengketa hak. Tentang hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung No.10K/Pdt/1985 : Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *voluntair* tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung No.1210 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987, antara lain menegaskan : Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair*, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Tahun 2013 Halaman 47 angka 12 tentang Permohonan yang dilarang, huruf a disebutkan bahwa : Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dasar hukum tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, meskipun petitum pokok permohonan *a quo* bersifat *declaratoir* yakni menyatakan Surat Pernyataan / Penyerahan No. 065/GU/IV/2003 Tertanggal 21 April 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERIJ alias HARRY alias HARRY TAN (Pemohon) adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum, namun di dalam Surat Pernyataan / Penyerahan tersebut terdapat 4 (empat) bidang tanah dengan total luas keseluruhan 32.938 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang merupakan hak milik sah dari Pemohon dan saat ini dipergunakan oleh pihak lain yakni PT. GASMINDO UTAMA sebagai tempat kegiatan usaha di bidang SPBE NON PSO sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan ini tidak bersifat sepihak (*ex parte*) karena terdapat kepentingan hukum pihak lain yakni PT. GASMINDO UTAMA yang harus ditarik sebagai pihak di dalam penyelesaian perkara ini dan sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sudah pernah menyampaikan secara kekeluargaan kepada Direktur PT. GASMINDO UTAMA terkait keperluan Pemohon terhadap lahan/ tanah tersebut, namun tidak ada respon atau itikad baik dari PT. GASMINDO UTAMA untuk menyerahkan kembali lahan/ tanah tersebut kepada Pemohon selaku pemilik sah, maka Hakim berpendapat bahwa terkandung sengketa di dalam permohonan *in casu* yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain yang tidak ditarik di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa penyelesaian permasalahan hukum di antara Pemohon dan PT. GASMINDO UTAMA tidak dapat diselesaikan melalui Yurisdiksi *Voluntair* dengan pengajuan Permohonan *in casu* namun harus diselesaikan melalui Yurisdiksi *Contentiosa* atau pengajuan gugatan, maka dalil pokok permohonan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Hakim dan terhadap Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 9 SEPTEMBER 2020 oleh CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh INGGRID LIDIA TJIKO'E,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

INGGRID L. TJIKO'E,S.H

CHRISTINE N. SUMURUNG,S.H.M.H

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya proses	Rp 100.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)